

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 34 TAHUN 2013

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 6
TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Bandung telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, maka ketentuan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tambahan Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 30), diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 7

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan penanganan kasus di wilayah I yang meliputi pengawasan pemerintahan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan dan pengkoordinasian penyusunan dan pengusulan rencana dan program kerja pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah I;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah I;
- c. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah I;
- d. perumusan dan penetapan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah I;
- e. penetapan perumusan pembinaan penerapan tindaklanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan di wilayah I;
- f. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah I;
- g. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah I;
- h. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas fungsional di wilayah I;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah I;
- j. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah I;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah I.

2. Pasal 8 dihapus.

3. Pasal 9 dihapus.

4. Pasal 10 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan penanganan kasus di wilayah II yang meliputi pengawasan pemerintahan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi :
 - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah II;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah II;
 - c. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah II;
 - d. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah II;
 - e. penetapan perumusan pembinaan penerapan tindaklanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan di wilayah II;
 - f. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah II;
 - g. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah II;
 - h. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah II;
 - i. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah II;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

- k. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah II.
6. Pasal 12 dihapus.
 7. Pasal 13 dihapus.
 8. Pasal 14 dihapus.
 9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5

Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan penanganan kasus di wilayah III yang meliputi pengawasan pemerintahan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi :
 - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah III;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah III;
 - c. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah III;
 - d. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah III;
 - e. penetapan perumusan pembinaan penerapan tindaklanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan di wilayah III;

- f. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah III;
- g. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah III;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah III;
- i. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah III;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah III.

10. Pasal 16 dihapus.

11. Pasal 17 dihapus.

12. Pasal 18 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6

Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 19

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan penanganan kasus di wilayah IV yang meliputi pengawasan pemerintahan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Inspektur Pembantu Wilayah IV menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah IV;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah IV;
- c. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah IV;
- d. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah IV;
- e. penetapan perumusan pembinaan penerapan tindaklanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan di wilayah IV;
- f. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah IV;
- g. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah IV;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah IV;
- i. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah IV;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah IV.

14. Pasal 20 dihapus.

15. Pasal 21 dihapus.

16. Pasal 22 dihapus.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Juli 2013

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2013 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19740717 199803 1 003